

SRI SUDARJO GUGAT GUBERNUR, PENYIDIKAN KASUS HOAKS DANA PEN TETAP BERJALAN



Sumber: <https://ekbis.sindonews.com/>

MATARAM-Tersangka penyebar berita bohong atau hoaks penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sri Sudarjo menggugat gubernur NTB. Dari laman SIPP PN Mataram, gugatan Sri Sudarjo bersama Andi Akmal Samsudir sudah teregister dengan nomor perkara 44/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2022.

Bukan hanya gubernur yang digugat. Mereka juga menggugat Bank Mandiri, BNI, BRI, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, dan Dinas Koperasi UMKM NTB.

Dalam petitum-nya disebutkan, tergugat bersalah telah mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan, atau menghambat program PEN sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Juga tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 dan PMK 104/PMK.05.2020. Mereka meminta tergugat untuk membayar kerugian Rp 4,6 triliun.

Artanto mengatakan, penyidik sudah mengetahui tersangka Sri Sudarjo menggugat gubernur NTB. Namun substansi keperdataan dengan pidana umumnya berbeda. "Tidak memengaruhi proses pidana," kata dia.

Penyidik sudah mengagendakan pemeriksaan Sri Sudarjo, pekan lalu. Namun dia berhalangan hadir karena sedang menjalani sidang perdata. "Makanya kita agendakan pekan ini. Rabu (23/2) ini kita periksa," katanya.

Dalam kasus tersebut, Sri Sudarjo mengupload video melalui Youtube dan tersebar di media sosial Facebook. Dalam video tersebut dia membuat konten dengan menyatakan anggota KSU Rinjani bakal menerima bantuan dana PEN.

Jumlah bantuan yang diterima Rp 100 juta atau senilai tiga ekor sapi bagi peternak. Namun dana bantuan PEN yang dimaksud tidak ada. Modus penyebaran video dengan mengklaim mendapatkan bantuan dana PEN hanya strategi untuk menarik masyarakat mendaftar menjadi anggota koperasi.

Bagi anggota yang mendaftar sebagai anggota KSU Rinjani dikenakan tarif. Per orang dikenakan biaya Rp 164 ribu hingga Rp 300 ribu. Tercatat ada 23.195 orang yang menjadi anggota baru KSU Rinjani.

Penyidik Polda NTB menjerat tersangka dengan pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Selain itu, penyidik menerapkan pasal 27 ayat (3) dan atau 28 ayat (2) dan atau pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (arl/r1)

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Sri Sudarjo Gugat Gubernur, Penyidikan Kasus Hoaks Dana PEN Tetap Berjalan, Diakses 22 Februari 2022
2. <https://www.viva.co.id/>, Tersangka Hoaks Dana PEN Gugat Gubernur NTB Ganti Rugi Rp4,6 Triliun, Diakses 19 Februari 2022

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional menyatakan bahwa:

- Pasal 1 ayat (1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

- Pasal 2 Tujuan dan Prinsip PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
- Pasal 4 Untuk melaksanakan Program PEN, melakukan:
 1. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Penempatan Dana berdasarkan Pasal 1 angka 3 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
 3. Investasi Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya
 4. Penjaminan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
- Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan PMN kepada BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk, yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Program PEN.
- Berdasarkan Pasal 10 Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Penempatan Dana kepada Bank Umum Mitra, dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara, adapun Bank umum yang menjadi Bank Umum Mitra sebagaimana dimaksud diatas adalah:
 1. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum;
 2. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan mayoritas pemilik saham/modal adalah Negara, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Indonesia, dan/atau Warga Negara Indonesia;
 3. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh OJK; dan
 4. melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penempatan Dana pada Bank Umum merupakan bagian dari pembiayaan Program PEN, Bank Umum Mitra menggunakan Penempatan Dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun debitur yang dimaksud diatas adalah

1. debitur Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi;
 2. debitur selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk tetapi tidak terbatas pada debitur non-UMKM dan lembaga keuangan.
- Berdasarkan Pasal 15 Untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah. Investasi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, Pemerintah dapat memberikan Penjaminan, dilakukan:
 1. secara langsung oleh Pemerintah dan hanya dapat diberikan kepada BUMN dan Dalam rangka Penjaminan langsung oleh Pemerintah Pemerintah dapat menugaskan badan usaha Penjaminan.
 2. melalui badan usaha Penjaminan yang ditunjuk, diberikan kepada Pelaku Usaha dalam bentuk Penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Dalam melaksanakan Penjaminan Pemerintah dapat menugaskan PT Jaminan Kredit Indonesia dan/atau PT Asuransi Kredit Indonesia untuk melakukan Penjaminan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB